MIGRASI ILEGAL DARI LIBYA MELALUI JALUR MEDITERANIA TENGAH: TANTANGAN DAN RESPONS KEBIJAKAN UNI EROPA

Dini Kusuma Wardani

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: dnksmwrdn@gmail.com

ABSTRAK

Migrasi ilegal dari Libya melalui Jalur Mediterania Tengah merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam tata kelola migrasi global dan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Fenomena ini dipicu oleh kombinasi faktor struktural di negara asal migran, kegagalan negara Libya sebagai wilayah transit pasca-2011, serta keterbatasan jalur migrasi legal menuju Eropa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong migrasi ilegal dari Libya serta mengevaluasi dampak dan efektivitas respons kebijakan Uni Eropa dalam menangani arus migrasi tersebut tanpa mengabaikan prinsip keamanan dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan Uni Eropa, dan laporan lembaga hak asasi manusia. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori push–pull migration, securitization theory, human security, dan global governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Uni Eropa cenderung didominasi oleh pendekatan keamanan melalui sekuritisasi migrasi dan eksternalisasi pengendalian perbatasan, terutama melalui kerja sama dengan Libya dan penguatan peran Frontex. Namun, pendekatan ini terbukti belum efektif dalam mengurangi arus migrasi secara signifikan dan justru memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia terhadap migran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara kepentingan keamanan dan kewajiban normatif global melemahkan keberlanjutan kebijakan migrasi Uni Eropa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif berbasis human security dan global governance, termasuk pembukaan jalur migrasi legal, reformasi sistem suaka, serta stabilisasi politik di Libya, guna mewujudkan pengelolaan migrasi yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: migrasi ilegal; Libya; jalur Mediterania Tengah; Uni Eropa; keamanan dan hak asasi manusia

ABSTRACT

Irregular migration from Libya through the Central Mediterranean Route represents one of the most complex challenges in global migration governance and European Union (EU) foreign policy. This phenomenon is driven by a combination of structural push factors in migrants' countries of origin, Libya's failure as a transit state following the post-2011 political collapse, and the limited availability of legal migration pathways to Europe. This article aims to analyze the key drivers of irregular migration from Libya and to assess the impacts and effectiveness of the European Union's policy responses in managing migration flows without neglecting security concerns and human rights obligations. The study employs a qualitative research design based on a literature review, drawing on secondary data from peer- reviewed academic journals, reports by international organizations, official EU policy documents, and human rights organizations. The analysis integrates push–pull migration theory, securitization theory, human security, and global governance frameworks. The findings indicate that EU migration policies have been predominantly shaped by a security-oriented approach, characterized by the securitization of migration and the externalization of border control through cooperation with Libya and the strengthening of Frontex. However, this approach has not proven effective in significantly reducing irregular migration and has instead increased the risk of systematic human rights violations against migrants. The study concludes that the persistent imbalance between security priorities and normative humanitarian obligations undermines the sustainability and legitimacy of EU migration governance. Therefore, a more integrative approach grounded in human security and global governance is required, including the expansion of legal migration pathways, reform of the asylum system, and political stabilization in Libya, to achieve a fair, safe, and sustainable management of migration.

Keywords: *irregular migration; Libya; Central Mediterranean route; European Union; security and human rights*

Pendahuluan

Migrasi internasional merupakan salah satu isu kompleks dan dianggap mendesak dalam kajian hubungan internasional kontemporer, terutama bagi negara-negara di kawasan Eropa yang berada di persimpangan antara kepentingan kemanusiaan, keamanan, dan stabilitas politik regional (Miller, 1998). Dalam satu dekade terakhir, intensitas migrasi ilegal menuju Uni Eropa mengalami peningkatan signifikan, khususnya melalui Jalur Mediterania Tengah (Central Mediterranean Route), di mana Libya berperan sebagai titik transit utama bagi migran yang berasal dari wilayah Afrika Sub-Sahara, Afrika Utara, dan sebagian kawasan Timur Tengah. Jalur Mediterania Tengah ini tercatat

sebagai rute migrasi paling berbahaya di dunia, di mana angka kematian akibat kecelakaan laut sangat tinggi. Selain itu jalur ini menjadi jalur dengan praktik penyelundupan manusia yang tinggi dan lemahnya mekanisme perlindungan bagi migran. Meksipun demikian, jalur Mediterania Tengah masih menjadi pilihan utama akibat terbatasnya jalur migrasi legal dan meningkatnya tekanan struktural di negara asal maupun negara transit (Orland, 2025).

Urgensi penelitian terkait migrasi ilegal dari Libya ke kawasan Eropa semakin menguat seiring dengan berlanjutnya krisis politik dan keamanan di Libya pasca jatuhnya rezim Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Fragmentasi politik, konflik bersenjata antar faksi, lemahnya kontrol negara, serta maraknya jaringan kriminal transnasional di Libya membuat Libya sebagai ruang transit yang tidak aman dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia bagi migran. Dalam konteks ini, negara-negara Uni Eropa seperti Italia dan Malta dijadikan sebagai pintu masuk utama bagi migran yang masuk melalui Jalur Laut Mediterania Tengah. Hal ini menyebabkan baik Italia maupun Malta menghadapi tekanan besar terhadap sistem suaka, manajemen perbatasan eksternal, dinamika politik domestik, serta memunculkan peningkatan sentimen dari kelompok populis dan kebijakan migrasi yang semakin restriktif (Nasution, 2022). Kondisi tersebut menegaskan bahwa migrasi ilegal dari Libya bukan lagi sekadar persoalan teknis pengelolaan perbatasan, melainkan isu strategis yang berdampak langsung pada stabilitas regional Uni Eropa.

Selain itu, fenomena migrasi ilegal melalui Jalur Mediterania Tengah juga telaj membawa isu-isu seperti isu hak asasi manusia, keamanan regional, diplomasi luar negeri, serta tata kelola migrasi global. Dalam kerangka hukum internasional, migrasi diatur oleh berbagai rezim dan norma di mana hukum yang berkaitan dengan pengungsi internasional diatur melalui Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang menegaskan terkait prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan mengembalikan individu ke wilayah yang tidak aman, sehingga hal ini menjadi relevan dalam konteks isu migran Libya (Riyanto, 2010). Selain itu, instrumen hak asasi manusia internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Convention Against Torture (CAT) mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hak dasar setiap

individu tanpa adanya diskriminasi yang berkaitan dengan status hukum. Dalam aspek hukum laut, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) mengatur kewajiban negara dan kapal untuk memberikan pertolongan kepada individu yang berada dalam bahaya di laut, yang menjadi dasar normatif bagi operasi *search and rescue* di Mediterania Tengah (The Office of the High Commissioner for Human Rights, n.d).

Pada level tata kelola global, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) pada tahun 2018 sebagai bentuk konsensus internasional dalam mendorong pengelolaan migrasi yang aman, tertib, dan berbasis hak asasi manusia. Meskipun bersifat tidak mengikat secara hukum, GCM merepresentasikan upaya kolektif komunitas internasional dalam memperkuat kerja sama migrasi global dan memperluas jalur migrasi legal. Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali berhadapan dengan kepentingan keamanan nasional dan kebijakan domestik negara tujuan migrasi, khususnya di Uni Eropa.

Dalam konteks inilah muncul dilema struktural bagi Uni Eropa antara kewajiban normatif untuk melindungi nyawa manusia dan tuntutan keamanan untuk mengendalikan perbatasan eksternal. Kebijakan-kebijakan yang diambil, seperti penguatan Frontex, operasi maritim, serta kerja sama dengan negara transit dengan Libya, menunjukkan adanya kecenderungan proses *securitization* atas isu migran. Hal ini menimbulkan kritik banyak pihak dikarenakan adanya potensi mengabaikan prinsip hak asasi manusia. Adanya dilema antara keamanan, kedaulatan negara, dan kewajiban normatif global menjadikan migrasi ilegal yang berasall dari Libya dengan menggunakan Jalur Mediterania Tengah sebagai isu yang krusial dan relevan untuk diteliti.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika migrasi ilegal dari Libya dan respons kebijakan Uni Eropa, di mana sebagian besar studi tersebut masih cenderung membahas isu migrasi secara terpisah berdasarkan dimensi tertentu. Laporan yang dipublikasikan oleh Heaven Crawley, Franck Düvell, Katharine Jones, Simon McMahon dan Nando Sigona (2016) yang menitikberatkan pada faktor pendorong migrasi serta penelitian dari Sergio Carrera dan Leonhard den Hertog (2015) yang berfokus pada kebijakan eksternalisasi perbatasan Uni

Eropa. Di sisi lain, tulisan dari Andersson (2014) dan Sarah Léonard (2011) mengkaji migrasi dari perspektif keamanan dan manajemen perbatasan. Studi yang dipublikasikan oleh Directorate-General for Internal Policies European Parliament (2021) mengkiritisi konsekuensi kemanusiaan dari kerja sama Uni Eropa-Libya, buku dari Cecilia Menjívar, Marie Ruiz, dan Immanuel Ness (2018) yang menjelaskan ketegangan internal Uni Eropa yang dilema antara solidaritas kolektif dan kepentingan nasional negara anggota, dan laporan yang dipublikasikan oleh International Organization for Migration (2020) menyoroti dampak kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap migran.

Dari penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan yang lebih integratif dengan mengkaji migrasi ilegal dari Libya melalui Jalur Mediterania Tengah sebagai fenomena multidimensi yang melibatkan faktor struktural, dampak politik-keamanan, serta respons kebijakan Uni Eropa dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor pendorong migrasi dan bentuk respons kebijakan, namun juga secara mengevaluasi efektivitas kebijakan Uni Eropa dalam menyeimbangkan pengendalian perbatasan dengan kewajiban normatif global, khususnya perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kaitan antara kebijakan penanganan migran Uni Eropa dengan kerangka tata kelola migrasi global (global migration governance) serta prinsip *human security*. Dengan menggunakan ketiga pendekatan dan konsep tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut selaras, atau bertentangan, dengan norma internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih fokus pada pemahaman dan penafsiran terhadap fakta, dengan tidak bergantung pada prosedur statistik yang menghandalkan data numerik. Dalam penelitian kualitatif, hasil dari analisis kuantitatif bisa digunakan, tetapi tidak menjadi cara utama untuk membuat kesimpulan. Hasil tersebut lebih digunakan sebagai tambahan untuk membantu memahami situasi atau realitas sosial secara lebih dalam (Tonlioe, 2021).

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dan analisis data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah bereputasi, laporan organisasi internasional (seperti United Nations Human Rights Council, International Organization for Migration, dan Uni Eropa), dokumen kebijakan resmi Uni Eropa, serta laporan lembaga hak asasi manusia. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu migrasi ilegal merupakan fenomena sosial dan politik yang kompleks, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks, aktor, dan dinamika kebijakan, bukan sekadar pengukuran kuantitatif. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai pandangan akademik dan kebijakan untuk mengidentifikasi pola penyebab migrasi ilegal, bentuk respons Uni Eropa, serta implikasi kebijakan tersebut terhadap keamanan dan kemanusiaan.

Kerangka Teoritis

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis migrasi ilegal dari Libya melalui Jalur Mediterania Tengah serta respons kebijakan Uni Eropa, yang pertama, yakni teori *Push–Pull Migration*, di mana migrasi digambarkan terjadi akibat adanya faktor pendorong (push factors) di negara asal dan faktor penarik (pull factors) di negara tujuan (Lee, 1966). Faktor pendorong meliputi kemiskinan, konflik, ketidakstabilan politik, dan pelanggaran HAM, sementara faktor penarik mencakup peluang kerja, keamanan, dan kesejahteraan yang lebih baik. Dalam konteks Libya, faktor pendorong utama adalah konflik bersenjata, lemahnya institusi negara, dan kondisi keamanan yang buruk. Sementara itu, Uni Eropa berperan sebagai faktor penarik karena stabilitas politik, standar hidup yang lebih tinggi, dan persepsi perlindungan hak asasi manusia.

Teori *Securitization* (Securitization Theory), dari Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde (1998) dalam tulisannya yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis* juga digunakan karena dapat menjelaskan bahwa suatu isu dapat dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan melalui wacana politik (speech act) oleh aktor berwenang. Ketika migrasi dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial, atau identitas budaya, maka negara membenarkan penerapan kebijakan luar biasa (extraordinary measures). Dalam kasus Uni Eropa, migrasi ilegal dari Libya sering disekuritisasi sebagai ancaman terhadap keamanan perbatasan dan

stabilitas internal. Hal ini tercermin dalam peningkatan operasi perbatasan, peran Frontex, dan kerja sama keamanan dengan Libya.

Ketiga, konsep *human security* yang diperkenalkan secara luas oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report* tahun 1994, juga digunakan dalam penelitian ini untuk menilai dampak kebijakan migrasi Uni Eropa terhadap keselamatan migran ilegal. Banyak kebijakan pengendalian perbatasan UE dinilai mengabaikan keamanan manusia migran, terutama ketika mereka dikembalikan ke Libya yang tidak aman. *Human security* sendiri menekankan pada perlindungan individu, bukan negara, dengan UNDP melebarkan cakupan *human security* yang bukan hanya pada keamanan tradisional, namun juga pada keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik.

Selain itu, konsep *Global Governance* yang menjelaskan bagaimana isu-isu lintas negara dikelola melalui kerja sama antara negara, organisasi internasional, dan aktor non- negara juga digunakan. Menurut Rosenau (1995), *global governance* merupakan sistem pengelolaan tanpa pemerintahan dunia formal, namun dijalankan melalui norma, institusi, dan mekanisme internasional. Dalam konteks migrasi ilegal, Uni Eropa bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR, serta negara transit seperti Libya, untuk mengelola arus migrasi. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi ilegal merupakan isu global yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi ilegal dari Libya melalui Jalur Mediterania Tengah merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pergerakan manusia lintas batas, melainkan sebagai konsekuensi dari krisis struktural di negara asal, kegagalan negara transit, serta kontradiksi kebijakan Uni Eropa antara kepentingan keamanan dan komitmen kemanusiaan. Berdasarkan analisis literatur, konflik bersenjata berkepanjangan, kemiskinan ekstrem, instabilitas politik, dan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara Afrika Sub-Sahara dan Afrika Utara menjadi faktor pendorong utama migrasi (Crawley, 2016). Dalam konteks ini, migrasi tidak semata-mata didorong oleh keinginan

memperoleh kesejahteraan ekonomi, melainkan merupakan strategi bertahan hidup dari ancaman struktural yang mengancam keselamatan individu.

Libya menempati posisi sentral dalam dinamika ini sebagai negara transit utama. Pasca runtuhnya rezim Muammar Gaddafi pada 2011, Libya mengalami fragmentasi kekuasaan, lemahnya institusi negara, serta dominasi aktor bersenjata non-negara. Kondisi tersebut menciptakan ruang tanpa perlindungan hukum yang memungkinkan berkembangnya jaringan penyelundupan manusia dan perdagangan migran (Lacher, 2020). Migran yang terjebak di Libya kerap mengalami kekerasan sistematis, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerasan, kerja paksa, dan kekerasan seksual, sebagaimana didokumentasikan oleh berbagai laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi hak asasi manusia (The United Nations Human Rights Council, n.d). Dengan demikian, Libya tidak hanya berfungsi sebagai titik transit, tetapi juga sebagai ruang kerentanan ekstrem yang memperbesar risiko migrasi ilegal.

Dari perspektif teori *push–pull migration*, Uni Eropa tetap dipersepsikan sebagai tujuan utama karena stabilitas politik, peluang ekonomi, serta sistem perlindungan sosial dan hukum yang relatif lebih mapan (Lee, 1966). Namun, terbatasnya jalur migrasi legal menuju Eropa menyebabkan migran bergantung pada jalur tidak resmi melalui Mediterania Tengah, yang dikenal sebagai rute migrasi paling mematikan di dunia. Data IOM secara konsisten menunjukkan tingginya angka kematian migran di jalur ini setiap tahun, bahkan ketika kebijakan pengawasan perbatasan diperketat (International Organization for Migration, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa pengetatan perbatasan tidak secara signifikan mengurangi motivasi migrasi, melainkan menggeser migrasi ke jalur yang lebih berbahaya.

Arus migrasi ilegal melalui Jalur Mediterania Tengah berdampak langsung terhadap dinamika internal Uni Eropa. Negara-negara anggota garis depan seperti Italia dan Malta menanggung beban yang tidak proporsional dalam operasi pencarian dan penyelamatan (search and rescue), penampungan darurat, serta pemrosesan permohonan suaka (European Union Agency for Asylum, 2025). Ketimpangan tanggung jawab ini memicu ketegangan politik antarnegara anggota dan memperlemah solidaritas internal Uni Eropa, khususnya dalam perdebatan mengenai reformasi Common European

Asylum System (CEAS) dan mekanisme relokasi migran. Dalam konteks ini, migrasi ilegal tidak hanya menjadi isu kemanusiaan, tetapi juga tantangan politik dan institusional bagi integrasi Eropa.

Dalam kerangka *securitization theory*, penelitian ini menemukan bahwa migrasi ilegal dari Libya semakin dikonstruksikan sebagai ancaman terhadap keamanan perbatasan, stabilitas sosial, dan identitas Eropa. Diskursus politik di sejumlah negara anggota menggambarkan migrasi sebagai "krisis" yang membenarkan penerapan kebijakan luar biasa, seperti penguatan Frontex, peningkatan patroli maritim, serta eksternalisasi pengendalian perbatasan melalui kerja sama dengan negara transit (Andersson, 2014). Kebijakan eksternalisasi ini bertujuan menghentikan migran sebelum mencapai wilayah Uni Eropa, terutama melalui pendanaan, pelatihan, dan dukungan operasional terhadap penjaga pantai Libya.

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan keamanan tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Berbagai laporan menunjukkan bahwa migran yang dicegat di laut dan dikembalikan ke Libya menghadapi risiko pelanggaran HAM yang sistemik, termasuk penahanan di pusat detensi dengan kondisi tidak manusiawi (Human Rights Watch, 2019). Praktik ini secara normatif bertentangan dengan prinsip non-refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan hukum hak asasi manusia internasional, yang melarang pengembalian individu ke wilayah yang tidak aman (UN Refugee Agency, n.d.). Dengan demikian, kebijakan Uni Eropa mencerminkan adanya ketegangan antara kewajiban hukum internasional dan kepentingan keamanan regional.

Dari perspektif human security, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan migrasi Uni Eropa belum sepenuhnya menempatkan keselamatan individu sebagai pusat kebijakan. Fokus pada pengendalian perbatasan dan pencegahan migrasi sering kali mengabaikan fakta bahwa migran merupakan kelompok rentan yang menghadapi ancaman multidimensional, baik di negara asal, negara transit, maupun di laut (The United Nations Development Programme, 1994). Tingginya angka kematian di Mediterania Tengah menunjukkan bahwa keamanan negara sering diprioritaskan di atas

keamanan manusia, meskipun Uni Eropa secara normatif mengakui perlindungan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental.

Dalam kerangka *global governance*, respons Uni Eropa terhadap migrasi ilegal dari Libya mencerminkan keterbatasan tata kelola migrasi global. Meskipun terdapat kerangka internasional seperti *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (GCM), implementasinya bersifat sukarela dan tidak cukup kuat untuk mendorong pembukaan jalur migrasi legal yang aman dan teratur (International Organization for Migration, n.d.) Akibatnya, kebijakan migrasi masih didominasi oleh pendekatan reaktif dan berorientasi keamanan, bukan solusi struktural jangka panjang yang menangani akar penyebab migrasi.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa migrasi ilegal dari Libya melalui Jalur Mediterania Tengah merupakan refleksi dari kegagalan kolektif dalam mengelola migrasi secara adil dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara kepentingan keamanan dan kewajiban kemanusiaan tidak hanya memperpanjang penderitaan migran, tetapi juga melemahkan legitimasi normatif Uni Eropa sebagai aktor yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam tata kelola global.

Kesimpulan

Migrasi ilegal dari Libya melalui Jalur Mediterania Tengah merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami maupun diselesaikan melalui satu pendekatan kebijakan tunggal. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong migrasi berasal dari ketidakstabilan struktural di negara asal migran dan kondisi Libya sebagai negara transit yang gagal menyediakan perlindungan dasar bagi migran. Di sisi lain, Uni Eropa berperan sebagai faktor penarik sekaligus aktor utama dalam pengelolaan krisis migrasi di kawasan Mediterania Tengah.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa respons kebijakan Uni Eropa selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan keamanan dan sekuritisasi migrasi. Melalui penguatan Frontex, operasi maritim, serta kerja sama dengan penjaga pantai Libya, Uni Eropa berupaya mengendalikan arus migrasi ilegal sebelum mencapai wilayahnya. Namun, kebijakan eksternalisasi perbatasan tersebut terbukti menimbulkan dampak

negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia migran, khususnya ketika mereka dikembalikan ke Libya yang tidak aman.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan antara kepentingan keamanan dan kewajiban kemanusiaan justru memperpanjang krisis migrasi. Tanpa pembukaan jalur migrasi legal, reformasi sistem suaka yang adil, serta komitmen nyata terhadap prinsip human security, kebijakan Uni Eropa akan terus bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, solusi jangka panjang harus mencakup stabilisasi politik Libya, penguatan kerja sama internasional berbasis global governance, serta penempatan perlindungan hak asasi manusia sebagai inti kebijakan migrasi. Dengan demikian, migrasi ilegal dari Libya melalui Jalur Mediterania Tengah tidak hanya menjadi tantangan regional bagi Uni Eropa, tetapi juga ujian terhadap konsistensi norma dan nilai internasional dalam pengelolaan migrasi global.

Daftar Pustaka

Andersson, R. (2014). *Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe*. University of California Press. (Book).

Buzan, B., Wæver, O., dan de Wilde, J. (1988). *Security: A New Framework for Anlaysis*. Lynne Rienner Publishers. (Book).

Carrera, H. and den Hertog, L. (2015). *Whose Mare? Rule of law challenges in the field of European border surveillance in the Mediterranean*. CEPS Paper in Liberty and Security in Europe. Accessed from https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2015/01/LSE_79.pdf?

Crawley, H., Düvell, F., Jones, K., McMahon, S. and Sigona, N. (2016). *Destination Europe? Understanding the dynamics and drivers of Mediterranean migration in 2015*. MEDMIG Final Report. Accessed from www.medmig.info/research-brief-destination-europe.pdf

Directorate-General for Internal Policies. (2021). *The EU Approach on Migration in the*

Mediterranean. (European Parliament Study). Accessed from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694413/IPOL_STU(2021)694413_EN.pdf

European Union Agency for Asylum. (2025). *EUAA: Latest Asylum Trends 2024 - Annual Analysis*. Accessed from https://reliefweb.int/report/world/euaa-latest-asylum-trends-2024-annual-analysis

Human Rights Watch. (2019). *No Escape from Hell: EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya*. Human Rights Watch Webpage. Accessed from https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eu-policies-contribute-abuse-migrants-libya

International Organization for Migration. (n.d.). *Global compact for safe, orderly and regular migration*. Accessed from https://www.iom.int/global-compact-migration

International Organization for Migration. (2020). *World Migration Report*. Accessed from https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/wmr_2020.pdf

Lacher, W. (2020). *Libya's Fragmentation: Structure and Process in Violent Conflict*. Istituto Affari Internazionali. Accessed from https://www.imemo.ru/files/File/magazines/puty_miru/2021/02/15_Seccia_final.pdf

Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 3(1), pp. 47-57. https://doi.org/10.2307/2060063

Léonard, S. (2011). *FRONTEX and the Securitization of Migrants through Practices*. (Seminar Paper). Retrieved from https://www.eui.eu/documents/rscas/research/mwg/201011/sleonardspaper.pdf?

Menjívar C., Ruiz, M., dan Ness, I. (ed.). (2018). *The Oxford Handbook of Migration Crises*. Oxford University Press. (Book). Accessed from https://academic.oup.com/edited-volume/27963

Miller, S. C. (1998). *The Age of Migration*. London: MacMillan Press Ltd.

Nasution, A. E. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Italia dan Libya

Tahun 2017. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Skripsi). Accessed from https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62993

Orland, K. S. (2025). *Central Mediterranean remains the busiest irregular migration route, EU Commissioner says*. Malta Independent. (2025, July 2025). Accessed from https://www.independent.com.mt/articles/2025-07-16/local-news/Central-%20Mediterranean-remains-the-busiest-irregular-migration-route-EU-Commissioner-says-%206736271684?

Riyanto, S. (2010). *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*. Accessed from: https://media.neliti.com/media/publications/40525-none-3cf4510c.pdf

Rosenau, J. N. (2009). Governance in the Twenty-First Century. From Jim Withman (Ed) "*Palgrave Advances in Global Governance*". Palgrave Macmillan London (Book).

The Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Accessed from https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

The United Nations Development Programme. (1994). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press. (Report). Accessed from https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostats.pdf

The United Nations Human Rights Council. (n.d.). *Independent Fact-Finding Mission on Libya*. UNHRC Webpage. Accessed from: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/libya/index

UN Refugee Agency. (n.d). *The 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*. Accessed from https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-02/1951-refugee-convention-1967-protocol.pdf